

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

2017





KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

2017

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

www.itenas.ac.id
@itenas.official

DOKUMEN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULU
TAHUN 2017

Bandung, 17 Maret 201

REKTOR



Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 015a/A.17.06/Rektorat/Itenas//2017

tentang:

**Kebijakan Pengembangan Kurikulum
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
2. bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
3. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan kurikulum perlu dievaluasi dan dikembangkan;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
5. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS//2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS//2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2017

Rektor,



Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LP2M
4. Yth. Para Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

**KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
(Lampiran SK Rektor Nomor 015a/A.17.06/Rektorat/I/2017)**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2017**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	1
1.1	Definisi Istilah	1
1.2	Visi Institut	1
1.3	Misi Institut	1
1.4	Tujuan Institut	1
II.	Latar Belakang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum	2
III.	Luas Lingkup Kebijakan Pengembangan Kurikulum	3
IV.	Kebijakan Pengembangan Kurikulum	3
V.	Penutup	4
VI.	Referensi	4



I. Pendahuluan

1.1 Definisi Istilah

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung.
- b. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institut tentang hal tertentu.
- c. Kebijakan Pengembangan Kurikulum adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai pengembangan kurikulum yang berlaku di seluruh program studi di lingkungan Institut.
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

1.2 Visi Institut

Visi Institut adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

1.3 Misi Institut

- a. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
- b. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
- c. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

1.4 Tujuan Pendidikan Institut

- a. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
- c. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
- d. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
- e. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.



II. Latar Belakang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) Bahwa Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Pasal 35 Ayat (2): Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) Pasal 1 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Pasal 3 ayat (1a): Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
Pasal 3 ayat (1b): Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Pasal 3 ayat (3): Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi menyatakan tentang dibutuhkannya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut dimaksudkan sebagai:

1. Landasan dan arah untuk melakukan penjaminan mutu internal Institut dan melengkapi dokumen akreditasi institusi dan program studi (penjaminan mutu eksternal).
2. Landasan dan arah untuk menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari setiap program studi dilakukan sesuai dengan kurikulum yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan institut serta kebutuhan para pemangku kepentingan.
3. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan tentang kebijakan pengembangan kurikulum dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu lulusan berkelanjutan.



III. Luas Lingkup Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Kebijakan pengembangan kurikulum Institut mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi meliputi perencanaan dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pada kesesuaian dengan SNDikti sebagai langkah awal peningkatan budaya mutu akademik khususnya pembelajaran, dan secara bertahap akan dikembangkan kepada kesesuaian dengan akreditasi internasional.

IV. Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang terdiri atas:

1. Evaluasi kurikulum yang sedang berjalan dilakukan secara rutin setiap semester terhadap kesesuaian dengan RPS, isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu, teknologi (IPTEK) dan seni, keterkaitan isi antar mata kuliah, penilaian proses dan hasil belajar, pengawasan terhadap kurikulum yang sedang berlangsung.
2. Rekonstruksi/penyusunan kurikulum baru dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan ide pengembangannya. Rekonstruksi/penyusunan kurikulum baru dilakukan setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum berjalan atau dengan diterbitkannya standar atau ketentuan perundang-undangan baru.
3. Kegiatan transisi dalam persiapan pelaksanaan kurikulum baru yaitu *impassing* hasil belajar mahasiswa dari kurikulum lama ke kurikulum baru.

Prosedur penyelenggaraan pengembangan kurikulum terdiri atas:

1. Institut membentuk tim pengembangan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi, dengan rincian tugas, pola kerja, dan wewenang masing-masing yang dituangkan dalam ketetapan Rektor.
2. Tim pengembangan kurikulum di tingkat Institut berkewajiban menyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum untuk dimintakan persetujuannya kepada Senat Institut dan ditetapkan oleh Rektor.
3. Tim Kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi berkewajiban mensosialisasikan dan melaksanakan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada SNDikti dan KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS) dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini sesuai dengan program pendidikan, secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawabnya.
4. Tim pengembangan kurikulum di tingkat Institut berkewajiban menyusun Pedoman Implementasi Kurikulum untuk dimintakan persetujuannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.
5. Tim Kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi, berkewajiban mensosialisasikan dan melaksanakan Pedoman Implementasi Kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kurikulum secara rutin, yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya, secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawabnya.



Penyusunan kurikulum program studi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi harus:
 - a. Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan Institut;
 - b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan IPTEKS dikemudian hari (*intellectual need*);
 - c. Keunggulan dan kekhususan program studi yang bersangkutan;
 - d. Sekurang-kurangnya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus dirancang secara terintegrasi dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
3. Kurikulum program sarjana harus memuat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang dirancang secara terintegrasi dalam kegiatan bela negara.
4. Kurikulum program sarjana harus memuat mata kuliah Kewirausahaan sebanyak 2 sks yang indicator ketercapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah implementasi proposal berwirausaha dalam skala terbatas pada Hari Kewirausahaan Itenas.
5. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan harus berorientasi pada mahasiswa dengan metode pembelajaran yang efektif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

V. Penutup

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.
- c. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman Implementasi Kurikulum.

VI. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- d. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi.
- e. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2017.
- f. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, tentang Statuta Institut Teknologi Nasional;